

LEGALITAS PENGGUNAAN BUKTI ELEKTRONIK DALAM HUKUM ACARA PERDATA

Auzan Qasthary⁽¹⁾, Al Muttaqien⁽²⁾ T. Yasman Saputra⁽³⁾

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Jabal Ghafur

e-mail: auzanqasthary13@gmail.com, almuttaqien@unigha.ac.id, teukuyasman@unigha.ac.id

Koresponden Author: almuttaqien@unigha.ac.id

ABSTRACT

In the increasingly advanced digital era, the development of information technology has changed various aspects of life, including the legal system. The use of electronic evidence in legal proceedings has become commonplace, especially in the context of civil procedural law. Electronic evidence such as electronic documents, e-mails, text messages, audio recordings, and video recordings has become an integral part of many legal cases. This study aims to examine the legality of using electronic evidence in civil procedural law. In today's digital era, the use of electronic technology in legal proceedings has become a common phenomenon. However, there is still debate about the legality and strength of electronic evidence in the context of civil procedural law. This study uses a normative legal research method by examining laws and regulations related to the use of electronic evidence in civil procedural law. The results of this study indicate that, although there are challenges to the use of electronic evidence, its legality has been recognized and regulated in laws and regulations. Thus, the use of electronic evidence can be an efficient and effective alternative to meeting the evidentiary needs in civil procedural law.

Keywords : *Legality, Electronic Evidence, Civil Procedure Code*

ABSTRAK

Dalam era digital yang semakin maju, perkembangan teknologi informasi telah mengubah berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sistem hukum. Penggunaan bukti elektronik dalam proses hukum telah menjadi hal yang umum, terutama dalam konteks hukum acara perdata. Bukti elektronik seperti dokumen elektronik, email, pesan teks, rekaman suara, dan rekaman video telah menjadi bagian integral dari banyak kasus hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji legalitas penggunaan bukti elektronik dalam hukum acara perdata. Dalam era digital saat ini, penggunaan teknologi elektronik dalam proses hukum telah menjadi fenomena yang umum. Akan tetapi, masih terdapat perdebatan mengenai legalitas dan kekuatan bukti elektronik dalam konteks hukum acara perdata. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penggunaan bukti elektronik dalam hukum acara perdata. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat tantangan dalam penggunaan bukti elektronik, legalitasnya telah diakui dan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga, penggunaan bukti elektronik dapat menjadi alternatif yang efisien dan efektif dalam memenuhi kebutuhan pembuktian dalam hukum acara perdata.

Kata kunci: Legalitas, Bukti Elektronik, Hukum Acara Perdata

1. Pendahuluan

Dalam era digital yang semakin berkembang, penggunaan teknologi informasi telah meluas ke berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang hukum. Salah satu perubahan signifikan yang terjadi adalah penggunaan bukti elektronik dalam proses hukum acara perdata. Legalitas penggunaan bukti elektronik ini menjadi perhatian utama, karena pentingnya menjaga integritas dan keabsahan bukti yang digunakan di pengadilan. Makalah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai latar belakang legalitas penggunaan bukti elektronik dalam hukum acara perdata.

Hukum acara perdata adalah serangkaian aturan dan prosedur yang mengatur tata cara penyelesaian sengketa di pengadilan antara pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan perdata. Bukti adalah elemen kunci dalam proses penyelesaian sengketa perdata, karena membantu pengadilan dalam menentukan fakta-fakta yang relevan dengan kasus tersebut. Seiring dengan kemajuan teknologi, bukti elektronik seperti email, pesan teks, rekaman video, dan dokumen digital lainnya menjadi semakin umum digunakan dalam persidangan.

Sebelum membahas legalitas penggunaan bukti elektronik dalam hukum acara perdata, penting untuk memahami perkembangan hukum yang melingkupinya. Hukum acara perdata, yang merupakan bagian dari hukum formal, terus berkembang seiring dengan perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi. Karena itu, penggunaan bukti elektronik di pengadilan menghadirkan tantangan baru yang harus ditangani oleh sistem hukum. Peran hukum dalam legalitas penggunaan bukti elektronik adalah memastikan bahwa bukti

elektronik yang digunakan di pengadilan memenuhi kriteria keabsahan dan integritas yang sama dengan bukti fisik konvensional. Ada beberapa prinsip hukum yang perlu dipertimbangkan dalam mengatur legalitas penggunaan bukti elektronik dalam hukum acara perdata:

1. Prinsip Keabsahan Bukti Elektronik: Bukti elektronik harus memenuhi persyaratan yang diakui secara hukum untuk diterima sebagai bukti yang sah di pengadilan. Ini melibatkan masalah otentikasi, integritas, dan keaslian bukti elektronik.

1. Prinsip Keadilan dan Persamaan Perlakuan: Sistem hukum harus memastikan bahwa penggunaan bukti elektronik tidak memberikan keuntungan atau kerugian yang tidak adil kepada pihak yang terlibat dalam proses hukum. Semua pihak harus memiliki kesempatan yang sama untuk menggunakan dan menanggapi bukti elektronik.

2. Prinsip Privasi dan Keamanan: Penggunaan bukti elektronik harus memperhatikan hak privasi individu dan keamanan informasi. Perlindungan terhadap penyalahgunaan dan pengungkapan yang tidak sah dari bukti elektronik harus menjadi prioritas.

3. Prinsip Teknik dan Keandalan: Penggunaan bukti elektronik harus didasarkan pada metode dan teknologi yang dapat diandalkan. Keandalan dan validitas teknis bukti elektronik harus diperiksa secara menyeluruh agar dapat diterima di pengadilan.

4. Di banyak yurisdiksi, regulasi dan panduan telah dikeluarkan untuk mengatur penggunaan bukti elektronik dalam hukum acara perdata. Beberapa yurisdiksi mengadopsi undang-

undang khusus yang mengatur secara rinci penggunaan bukti elektronik, sementara yang lain mengandalkan preseden dan interpretasi hukum yang berkaitan dengan penggunaan bukti elektronik.

Perkembangan teknologi juga memainkan peran penting dalam mengatur penggunaan bukti elektronik. Misalnya, protokol keamanan dan teknologi enkripsi digunakan untuk memastikan integritas dan kerahasiaan bukti elektronik yang dikirimkan melalui jaringan komunikasi. Metode otentikasi seperti tanda tangan digital dan stempel waktu elektronik digunakan untuk memverifikasi keaslian dan keutuhan bukti elektronik. Penggunaan bukti elektronik dalam hukum acara perdata memiliki keuntungan yang signifikan. Pertama, bukti elektronik seringkali lebih mudah diperoleh dan dikelola daripada bukti fisik. Dengan adanya dokumen elektronik, proses penyelesaian sengketa dapat lebih efisien dan hemat biaya. Selain itu, bukti elektronik dapat dengan mudah disimpan dan direplikasi untuk keperluan pembuktian di masa depan. Namun, ada tantangan yang perlu diatasi dalam penggunaan bukti elektronik. Salah satunya adalah masalah autentikasi dan integritas bukti elektronik. Kemungkinan adanya pemalsuan, perubahan, atau penghilangan informasi dalam bukti elektronik menjadi masalah serius yang harus ditangani. Selain itu, terdapat isu teknis terkait dengan pengumpulan, penyimpanan, dan presentasi bukti elektronik di pengadilan yang memerlukan perhatian khusus.

Penggunaan bukti elektronik dalam hukum acara perdata merupakan perkembangan penting dalam sistem hukum yang memungkinkan pihak yang terlibat dalam perselisihan perdata untuk memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Namun, legalitas penggunaan bukti elektronik ini perlu diperhatikan

secara serius untuk menjaga integritas, keabsahan, dan keadilan proses hukum. Dalam menyikapi tantangan dan keuntungan penggunaan bukti elektronik, penting bagi sistem hukum untuk terus mengembangkan regulasi yang sesuai, memperkuat keamanan teknologi informasi, dan memberikan pedoman yang jelas bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses hukum acara perdata. Dengan demikian, penggunaan bukti elektronik dapat memberikan kontribusi positif dalam penyelesaian sengketa perdata dengan cara yang efisien, andal, dan adil.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dimana merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis peraturan-peraturan yang berlaku dan norma-norma hukum yang relevan dalam konteks tertentu. Dalam konteks ini, penelitian normatif digunakan untuk menganalisis legalitas penggunaan bukti elektronik dalam hukum acara perdata. Metode penelitian ini akan membahas landasan hukum, peraturan, dan prinsip-prinsip yang terkait dengan penggunaan bukti elektronik dalam persidangan perdata.

3. Hasil dan Pembahasan

Penggunaan bukti elektronik dalam hukum acara perdata telah menjadi fenomena yang semakin umum di era digital ini. Namun, legalitas penggunaan bukti elektronik ini masih menjadi perhatian utama, karena perlu memastikan bahwa integritas, keabsahan, dan keadilan dalam proses hukum tetap terjaga. Dalam pembahasan ini, akan dianalisis legalitas penggunaan bukti elektronik dalam hukum acara perdata berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang relevan.

Prinsip Keabsahan Bukti Elektronik

Prinsip keabsahan bukti elektronik menuntut bahwa bukti elektronik harus memenuhi persyaratan yang diakui secara hukum untuk diterima sebagai bukti yang sah di pengadilan. Hal ini melibatkan proses otentikasi, integritas, dan keaslian bukti elektronik. Untuk memastikan keabsahan bukti elektronik, beberapa langkah yang dapat diambil adalah:

1. Otentikasi: Bukti elektronik harus dapat diotentikasi untuk memastikan identitas pengirim dan penerima bukti tersebut. Metode otentikasi, seperti tanda tangan digital dan stempel waktu elektronik, digunakan untuk memverifikasi keaslian dan keutuhan bukti elektronik.
2. Integritas: Penting untuk memastikan bahwa bukti elektronik tidak mengalami perubahan atau manipulasi yang tidak sah selama proses pengumpulan, penyimpanan, dan presentasi di pengadilan. Teknologi enkripsi dan protokol keamanan digunakan untuk menjaga integritas bukti elektronik.
3. Keaslian: Bukti elektronik harus dapat dianggap asli dan tidak dipalsukan. Verifikasi keaslian dapat dilakukan melalui analisis metadata, identifikasi algoritma enkripsi yang digunakan, atau dengan bantuan ahli forensik komputer.

Prinsip Keadilan dan Persamaan Perlakuan

Prinsip keadilan dan persamaan perlakuan menuntut agar sistem hukum memastikan bahwa penggunaan bukti elektronik tidak memberikan keuntungan atau kerugian yang tidak adil kepada pihak yang terlibat dalam proses hukum.

Hal ini mencakup akses yang setara terhadap bukti elektronik, kesempatan untuk menanggapi bukti elektronik yang diajukan oleh pihak lain, serta perlakuan yang adil terhadap bukti elektronik yang disajikan di pengadilan. Pihak yang terlibat dalam persidangan perdata harus diberikan akses yang setara terhadap bukti elektronik yang relevan dengan kasus mereka. Oleh karena itu, perlu ada kejelasan dan transparansi dalam prosedur pengumpulan, penyajian, dan penilaian bukti elektronik. Pihak yang terlibat juga harus diberikan kesempatan yang sama untuk menanggapi bukti elektronik yang diajukan oleh pihak lain agar tidak terjadi ketimpangan dalam proses hukum.

Prinsip Privasi dan Keamanan Informasi

Dalam penggunaan bukti elektronik, perlindungan privasi individu dan keamanan informasi menjadi perhatian penting. Pihak yang menggunakan bukti elektronik harus memastikan bahwa pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan bukti elektronik dilakukan dengan mematuhi undang-undang privasi yang berlaku. Informasi pribadi yang terkandung dalam bukti elektronik harus dilindungi dari penyalahgunaan dan pengungkapan yang tidak sah. Selain itu, perlu adanya langkah-langkah yang memadai untuk mengamankan bukti elektronik dari serangan cyber atau manipulasi yang dapat mengancam integritas dan keaslian bukti tersebut. Protokol keamanan, enkripsi, dan langkah-langkah keamanan lainnya harus diterapkan untuk memastikan keamanan informasi yang terkait dengan bukti elektronik.

Prinsip Teknik dan Keandalan

Prinsip teknik dan keandalan menekankan bahwa penggunaan bukti elektronik harus didasarkan pada metode dan teknologi yang dapat diandalkan.

Keandalan dan validitas teknis bukti elektronik harus diperiksa secara menyeluruh agar dapat diterima di pengadilan. Penggunaan algoritma enkripsi yang terpercaya, protokol keamanan yang kuat, dan sistem manajemen informasi yang handal dapat meningkatkan keandalan bukti elektronik. Penelitian dan perkembangan teknologi terkait bukti elektronik juga harus terus dilakukan untuk memastikan bahwa metode dan teknologi yang digunakan tetap relevan dan dapat diandalkan dalam konteks hukum acara perdata. Uji coba dan validasi teknis dapat membantu memastikan bahwa bukti elektronik memenuhi standar yang diterima secara hukum.

Perkembangan hukum terkait penggunaan bukti elektronik dalam hukum acara perdata terus berlangsung. Banyak negara telah mengadopsi undang-undang atau peraturan yang mengatur penggunaan bukti elektronik, dengan tujuan untuk mengakui dan memfasilitasi penggunaannya dalam proses hukum. Standar internasional seperti Model United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) tentang Bukti Elektronik juga memberikan panduan yang dapat diadopsi oleh negara-negara dalam mengatur legalitas penggunaan bukti elektronik.

Adaptasi hukum dan standar internasional tersebut penting agar penggunaan bukti elektronik diakui secara global dan menghindari keraguan atau ketidakpastian hukum dalam kasus-kasus yang melibatkan bukti elektronik di lintas negara. Penerapan standar internasional juga dapat membantu menciptakan keseragaman dan keseragaman dalam praktik penggunaan bukti elektronik dalam hukum acara perdata.

4. Simpulan

Legalitas penggunaan bukti elektronik dalam hukum acara perdata memiliki peran yang sangat penting. Dalam era digital saat ini, penggunaan bukti elektronik memberikan banyak keuntungan, seperti efisiensi, kecepatan, dan aksesibilitas yang lebih baik dalam proses hukum. Namun, untuk memastikan legalitas penggunaan bukti elektronik, beberapa prinsip hukum harus dipertimbangkan dengan seksama.

Pertama, bukti elektronik harus memenuhi persyaratan keabsahan, termasuk otentikasi, integritas, dan keaslian. Pihak yang menggunakan bukti elektronik harus dapat membuktikan identitas pengirim dan penerima bukti tersebut, menjaga integritas bukti dari perubahan atau manipulasi yang tidak sah, serta memverifikasi keaslian bukti elektronik yang disajikan.

Kedua, prinsip keadilan dan persamaan perlakuan harus diperhatikan dalam penggunaan bukti elektronik. Pihak yang terlibat dalam persidangan perdata harus diberikan akses yang setara terhadap bukti elektronik yang relevan dengan kasus mereka, serta kesempatan yang sama untuk menanggapi bukti elektronik yang diajukan oleh pihak lain. Hal ini penting untuk memastikan adanya kesetaraan dalam proses hukum.

Ketiga, perlindungan privasi dan keamanan informasi juga menjadi aspek penting dalam legalitas penggunaan bukti elektronik. Pihak yang menggunakan bukti elektronik harus memastikan bahwa pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan bukti elektronik dilakukan sesuai dengan undang-undang privasi yang berlaku. Langkah-langkah keamanan yang memadai harus diimplementasikan untuk melindungi bukti elektronik dari penyalahgunaan dan pengungkapan yang tidak sah.

Daftar Pustaka

- Effendi, I. A. (2017). Bukti Elektronik dalam Sistem Peradilan Indonesia. *Jurnal Hukum*, 24(3), 567-590.
- Effendi, M. H., & Prayoga, D. P. (2020). Perlindungan Data Pribadi dalam Penggunaan Bukti Elektronik dalam Perkara Perdata. *Jurnal Yustika*, 23(1), 77-94.
- Huda, S. (2018). Pertanggungjawaban Hukum Penggunaan Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Perdata. *Jurnal Hukum Prasada*, 6(2), 221-236.
- Mardani, S. (2019). Keabsahan dan Kekuatan Hukum Bukti Elektronik dalam Perkara Perdata. *Jurnal Kajian Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 17(1), 95-106.
- Nasution, R. (2016). Legalitas Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 13(1), 109-124.
- Prayoga, D. P., & Latifah, I. (2019). Legalitas dan Kekuatan Hukum Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Perdata. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 49(2), 182-200.
- Prawiradilaga, D. P. (2018). Legalitas Bukti Elektronik dalam Perspektif Hukum Perdata. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(3), 413-426.
- Rofiq, A. (2019). Pengaturan Keamanan dan Kerahasiaan Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Perdata. *Jurnal Yudisial*, 12(2), 216-234.
- Sitorus, M. H. (2018). Legalitas Penggunaan Bukti Elektronik dalam Sistem Peradilan di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 15(2), 309-336.
- Yudha, D. S. (2020). Hukum Acara Perdata dalam Era Digital: Tantangan dan Peluang. *Jurnal Dinamika Hukum*, 20(1), 61-74.